

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada masa sekarang masyarakat begitu kuat memegang tradisi dari tempat tinggalnya atau yang menjadi budaya disekitarnya. Tradisi maupun budaya diperbolehkan dalam ajaran agama Islam jika tidak bertentangan dengan ajaran agama termasuk salah satunya ketika mengurus jenazah atau orang meninggal. Setiap insan yang bernyawa akan merasakan kematian, kematian akan menimpa seorang muslim, maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang masih hidup terhadap janazahnya. Sahliah menyatakan bahwa:

“Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan secara suci, mengkafani dengan benar, menyembahyangkannya dan menguburkannya. Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat”.¹

Perawatan jenazah yang mencakup memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan tersebut adalah *fardlu kifayah*, yaitu wajib dilaksanakan oleh anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka keluarga dan masyarakat sekitarnya akan berdosa. Dengan demikian dapat dikatakan

¹Sahliah, et al, “Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ummul Quran” (*Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 12 No. 1 (2020) 25-35), 26.

bahwa perawatan janazah tersebut penting dipahami dengan baik oleh masyarakat agar mereka memiliki referensi ketika ada seorang muslim meninggal dunia.

Agar masyarakat dapat memahami dengan baik tentang perawatan janazah yang secara substansial mencakup keempat hal tersebut, maka sangat diperlukan pelaksanaan pendidikan perawatan janazah yang baik kepada masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa pendidikan merupakan “usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia”.² Pendidikan merupakan “salah satu unsur yang paling signifikan dalam pembentukan karakter *building* mentalitas manusia. Pendidikan menjadi *driving force* yang membangun manusia berada dalam pradigma hidup yang selalu berorientasi masa depan”.³ Inilah hakikat esensial dari pendidikan yang eksistensinya perlu dimanfaatkan dengan baik dalam menanamkan pemahaman yang baik bagi masyarakat dalam perawatan janazah.

Dengan pelaksanaan pendidikan yang baik tentang perawatan janazah akan menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam merawat janazah ketika ada seorang muslim meninggal dunia. Pemahaman masyarakat terhadap cara memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan janazah akan dapat tertanam dengan baik. Tegasnya, melalui pendidikan perawatan janazah, masyarakat yang tidak memahami cara memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan janazah akan dapat memahaminya dengan baik.

²Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Psikologis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 22.

³A. Qodri A. Azizy, *Istiqro'* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014), 172.

Menyalatkan janazah sebagai salah satu bagian dari perawatan janazah dan menjadi fokus kajian dalam pembahasan ini merupakan suatu kewajiban atau *fardlu kifayah* yang harus dilaksanakan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدِّينُ. فَيَسْأَلُ (هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟) فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ. وَإِلَّا قَالَ (صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ

(رواه مسلم)

“Rasulullah Saw pernah didatangkan kepada beliau janazah seorang lelaki. Lelaki tersebut masih memiliki hutang. Maka beliau bertanya: “Apakah ia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya”? Jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyalatkannya. Jika tidak ada, maka beliau bersabda: Shalatkanlah saudara kalian”. (HR. Muslim).⁴

Hadits tersebut merupakan dasar hukum yang harus dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menyalatkan janazah. Artinya, apabila ada seorang muslim meninggal dunia, maka shalat janazah sebagai salah satu bagian dari perawatan janazah wajib dilaksanakan. Menyalatkan janazah yang status hukumnya *farldu kifayah* dan menjadi isu utama dalam pembahasan ini bukan terletak pada konteks kewajiban melaksanakan shalat janazah, karena setiap muslim sudah mengetahui dengan jelas bahwa menyalatkan janazah merupakan suatu kewajiban. Setiap muslim di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia sudah dapat dipastikan melaksanakan shalat janazah ketika ada seorang muslim meninggal dunia karena merupakan perintah agama yang tidak boleh diabaikan.

Masyarakat Desa Batuporo Timur Kecamatan Kadungdung Kabupaten Sampang tergolong masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

⁴ (HR. Muslim).

Masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dan menjadikannya sebagai pandangan hidup (*way of life*) utama dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sangat fanatik terhadap pengamalan ajaran Islam, sehingga aspek-aspek kehidupan yang dijalankan oleh mereka diwarnai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasan tindakan (*action base*) utama mereka. Apabila dijumpai adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat, maka kondisi tersebut disikapi secara emosional dan bahkan tindakan-tindakan kasar karena dianggap telah melecehkan ajaran Islam yang telah menjadi pandangan hidup satu-satunya. Yang menjadi persoalan adalah cara menyalatkan janazah yang menimbulkan kebingungan pada masyarakat desa Batuporo Timur Kadungdung Sampang. Kebingungan masyarakat ini karena ditemukan adanya praktik yang tidak pada biasanya, seperti menyalatkan janazah dengan kepala di selatan. Praktik shalat janazah seperti ini menjadi problem besar dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan ajaran Islam menurut persepsi yang berkembang di tengah masyarakat. Pada umumnya pelaksanaan shalat janazah menurut kalangan masyarakat adalah dilakukan dengan posisi kepala di utara sebagaimana telah dilakukan secara turun-temurun dan berlangsung lama, dan bukan sebaliknya yaitu kepala di selatan.

Sikap emosional dan tindakan kasar masyarakat Desa Batuporo Timur Kadungdung Sampang tersebut ditunjukkan ketika pada akhir-akhir ini terjadi praktik menyalatkan janazah, khususnya bagi janazah laki-laki, dengan posisi kepala di selatan dan bukan di utara sebagaimana yang telah dilakukan oleh

masyarakat sebelumnya yang secara historis berlangsung secara turun-temurun. Praktik menyalatkan janazah dengan kepala di selatan tersebut dianggap tidak pada biasanya, sehingga masyarakat menganggap aneh dan menyimpang dari ketentuan ajaran Islam. Atas kasus ini masyarakat desa Batuporo Timur Kadungdung Sampang secara kompak dan bersama-sama melakukan demonstrasi ke rumah keluarga janazah. Mereka mengecam dan mengeluarkan kata-kata kasar atas praktik menyalatkan janazah dengan kepala di selatan tersebut, karena pelaksanaannya dianggap menyimpang dari ketentuan hukum Islam dan bagi yang melakukannya adalah kafir. Salah satu jama'ah mengatakan :

“Masyarakat masih kuat memegang budaya turun temurun dalam hal mengurus janazah apalagi hal itu sesuai dengan syariat, namun yang terjadi belakangan ini ada kasus dimana praktik menyalatkan janazah laki-laki, dengan posisi kepala di selatan bukan di utara sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat desa disini yang berlangsung secara turun-temurun. Praktik menyalatkan janazah dengan kepala di selatan tersebut dianggap menyalahi hukum syariat, sehingga masyarakat menganggap aneh dan menyimpang dari ketentuan ajaran Islam”.⁵

Demo dan kecaman keras yang dilakukan oleh masyarakat terhadap praktik menyalatkan janazah dengan kepala di selatan merupakan suatu respon karena praktik tersebut dianggap tidak benar menurut pandangan mereka. Demikian juga masyarakat mengharap praktik menyalatkan janazah dengan kepala di selatan tersebut harus dihentikan dan tidak boleh lagi dipraktikkan dan bahkan berkembang di Desa Batuporo Timur Kadungdung Sampang ketika ada orang meninggal dunia.

⁵ Moh. Zakir, Ketua Pamong Desa Batuporo Timur. Wawancara (10 Januari 2022)

Sikap masyarakat desa Batuporo yang tidak menerima terhadap pelaksanaan shalat janazah yang dilakukan dengan cara meletakkan kepala janazah di selatan disebabkan oleh minimnya pendidikan perawatan janazah yang diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak memiliki pemahaman terhadap perawatan janazah, dan praktik shalat janazah yang selama ini dilakukan hanya berlandaskan pada kebiasaan-kebiasaan semata yang telah lama berlangsung di tengah masyarakat, dan bukan berlandaskan pada ilmu pengetahuan yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan *ijma'*. Untuk mengatasi hal tersebut para tokoh agama terus berusaha memberikan pemahaman ilmu kepada masyarakat Desa Batuporo. Maka dari itu perlu adanya arahan dan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap perawatan janazah, khususnya pada bidang menyalatkan janazah, maka para tokoh agama di Desa Batuporo Timur Kadungdung Sampang turun langsung ke masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Mereka bertemu dan berkumpul dan kemudian mengundang masyarakat untuk membahas kedudukan menyalatkan janazah dengan kepala di selatan secara bersama-sama. Upaya ini dilakukan dengan tujuan utama yang hendak dicapai adalah agar masyarakat memiliki pengetahuan agama Islam yang luas, sehingga diperoleh pemahaman yang baik dan kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menyikapi berbagai kasus yang terjadi di lingkungannya, khususnya tentang praktik menyalatkan janazah dengan kepala di selatan.

Maka dengan kejadian tersebut peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana cara perawatan jenazah yang baik dan benar dengan judul

penelitian “Problem Pemahaman Perawatan Jenazah di Kalangan Masyarakat Desa Batuporo Timur Kadungdung Sampang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka focus penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana problem pemahaman perawatan janazah di kalangan masyarakat Batuporo Timur Kadungdung Sampang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem pemahaman perawatan janazah di kalangan masyarakat Batuporo Timur Kadungdung Sampang?
3. Mengapa muncul problem janazah di kalangan masyarakat Batuporo Timur Kadungdung Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan problem pemahaman perawatan janazah di kalangan masyarakat Batuporo Timur Kadungdung Sampang.
2. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem pemahaman perawatan janazah di kalangan masyarakat Batuporo Timur Kadungdung Sampang.
3. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan munculnya problem `janazah di kalangan masyarakat Batuporo Timur Kadungdung Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berharga terhadap perawatan janazah, baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan referensi, serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pendidikan perawatan janazah, sehingga dapat dijadikan landasan dan acuan dalam perawatan janazah bagi masyarakat.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi tokoh agama di Desa Batuporo Timur Kadungdung Sampang, sebagai evaluasi terhadap pendidikan perawatan janazah yang telah dilakukan selama ini. Dengan melihat realitas secara objektif tersebut, hasil pelaksanaan pendidikan perawatan janazah semakin ditingkatkan dari keadaan sebelumnya, baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi hasilnya, sehingga upaya menanamkan pemahaman yang baik terhadap perawatan janazah dapat dicapai sesuai yang diharapkan, yang kemudian dilaksanakan dalam perawatan janazah dari masyarakat.
- b. Bagi masyarakat di Desa Batuporo Timur Kadungdung Sampang, sebagai informasi dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan perawatan janazah yang dilakukan oleh tokoh agama, sehingga diperoleh

pemahaman baik tentang cara perawatan janazah, terutama pada aspek menyalatkan janazah seorang muslim yang meninggal dunia dan kemudian dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perawatan janazah.

- c. Bagi peneliti lain, sebagai referensi dalam mengadakan penelitian dengan tema yang serupa sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan mendalam, sehingga memberikan banyak manfaat terhadap perawatan janazah bagi masyarakat.

E. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan para pembaca terhadap istilah-istilah yang secara operasional digunakan dalam judul penelitian ini, perlu diberikan batasan pengertian secara definitif. Istilah-istilah dimaksud di antaranya sebagai berikut:

1. Problem adalah permasalahan atau persoalan tentang perawatan janazah yang masih belum dipahami secara baik dan benar di kalangan masyarakat.
2. Pemahaman perawatan janazah merupakan kegiatan yang dilakukan secara berencana untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara merawat jenazah ketika seseorang meninggal dunia mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan janazah.

Dari pengertian istilah-istilah di atas, maka maksud judul secara keseluruhan adalah permasalahan tentang kegiatan yang dilakukan secara berencana untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tentang

cara merawat janazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan janazah yang masih belum dipahami secara baik dan benar di kalangan masyarakat Desa Batuporo Timur Kadungsung Sampang.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang orsinalitas penelitian ini, berikut dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, di antaranya adalah:

1. Sahmiar Pulungan, et al, dengan judul jurnal: “Peningkatan Keterampilan Pengurusan Janazah di MTs Ulumul Qur’an Medan”.⁶

Hasil penelitian adalah bahwa kewajiban-kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Tata cara yang dilakukan dalam memandikan janazah adalah (a) dilaksanakan di tempat tertutup, (b) mayat diletakkan di tempat yang tinggi, (c) janazah dipakaikan kain agar auratnya tidak terbuka, (d) janazah disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar, (e) membersihkan mulut dan gigi janazah (f) membersihkan semua kotoran dan najisnya, dan (g) mewudhukkan janazah. Tata cara mengkafani janazah dilakukan dengan cara mengkafani dengan 3 helai kain kafan yang berwarna putih bagi janazah laki-laki, dan 5 helai kain kafan untuk janazah perempuan, dan kemudian membalut janazah dengan kain kafan tersebut. Tata cara

⁶Sahmiar Pulungan, “Peningkatan Keterampilan Pengurusan Janazah di MTs Ulumul Qur’an Medan”, *Qalamuna – Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 12 No. 1 (2020) 25-35.

menyalatkan janazah adalah berdiri menghadap kiblat, berniat, takbiratul Ihram (takbir yang pertama) kemudian membaca surat Al-Fatihah. takbir kedua membaca shalawat, takbir ketiga dan keempat membaca do'a. Tata cara menguburkan janazah adalah membaringkan janazah dengan posisi lambung kanan di bawah dan wajahnya menghadap ke arah kiblat, serta kepala dan kedua kainya bertumpu pada sisi kanan dan menghadap kiblat.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik peneliti terdahulu maupun peneliti sama-sama meneliti tentang perawatan janazah. Perbedaannya adalah peneliti menitikberatkan pada problema pendidikan perawatan janazah dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi problema pendidikan perawatan janazah.

2. Fatimah, dengan judul tesis: “Pelaksanaan Praktik Menyalatkan Janazah dalam Pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Puteri Banjarmasin”.⁷

Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian tersebut mencakup (a) bagaimana pelaksanaan praktik menyalatkan janazah yang dilakukan pondok pesantren? dan (b) bagaimana ketentuan menyalatkan janazah dalam perspektif Fiqih?.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) pelaksanaan praktik menyalatkan janazah yang dilakukan oleh pondok pesantren kepada para santrinya secara berkelompok dengan masing-masing kelompok

⁷Fatimah, “Pelaksanaan Praktik Memandikan Janazah dalam Pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Puteri Banjarmasin” (Tesis: UIN Antasari, Banjarmasin, 2017).

beranggotakan 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan boneka sebagai medianya, dan (b) ketentuan menyalatkan dalam perspektif Fiqih adalah berdiri menghadap kiblat, membaca niat shalat janazah, takbiratul ihram dengan membaca surat al-Fatihah, takbir kedua membaca shalawat, takbir ketiga membaca do'a untuk janazah, takbir keempat juga membaca do'a untuk janazah, dan yang terakhir mengucapkan salam.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik peneliti terdahulu maupun peneliti adalah sama-sama meneliti tentang ketentuan atau perspektif hukum Islam dalam praktik menyalatkan janazah. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya pada praktik menyalatkan janazah, sedangkan peneliti memfokuskan masalah penelitian pada tingkat pengetahuan agama Islam masyarakat dalam menyalatkan janazah dengan posisi kepala mayat berada di sebelah selatan, dan upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam meningkatkan pengetahuan agama Islam tentang menyalatkan janazah dengan kepala mayat menghadap ke selatan.

3. Mifyah Syarif, dengan judul jurnal: "Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Janazah di Desa Sei-Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar".⁸

⁸Mifyah Syarif, "Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Janazah di Desa Sei-Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar" (Jurnal: Universitas Islam Riau, Riau, 2018).

Secara umum, permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian jurnal tersebut adalah bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan janazah?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan janazah masih rendah. Indikator rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan janazah tersebut adalah pada aspek menyalatkan janazah. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan janazah pada lingkup menyalatkan janazah tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama Islam mereka.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik peneliti terdahulu maupun peneliti sama-sama meneliti tentang pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan atau perawatan janazah. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya pada pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan janazah, sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya pada upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam meningkatkan pengetahuan agama Islam tentang menyalatkan janazah dengan cara menghadapkan kepala ke selatan, dan hasil dari upaya tokoh agama tentang menyalatkan janazah dengan cara menghadapkan kepala ke selatan dalam perspektif hukum Islam.

Selengkapnya mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti dapat dipaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sahmiar Pulungan	Peningkatan Keterampilan Pengurusan Janazah di MTs Ulumul Qur'an Medan	Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika ada orang meninggal dunia adalah memandikan, Mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan.	Sama-sama meneliti tentang perawatan janazah.	Penelitian yang akan dilakukan peneliti problema pendidikan perawatan janazah dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi problema pendidikan perawatan janazah.

2.	Fatimah	Pelaksanaan Praktik Memandikan Janazah dalam Pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Al- Mursyidul Amin Puteri	-Pelaksanaan praktik memandikan janazah secara berkelompok menggunakan boneka sebagai medianya. -Ketentuan menyalatkan janazah dalam perspektif Fiqih adalah berdiri menghadap kiblat, membaca niat shalat janazah, takbiratul ihram dengan membaca surat al-Fatihah, takbir kedua	Sama-sama meneliti tentang ketentuan atau perspektif hukum Islam dalam menyalatka n janazah.	Penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang tingkat pengetahuan agama Islam masyarakat dalam menyalatkan janazah, dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan menyalatkan janazah.
----	---------	--	--	---	--

			<p>membaca shalawat, takbir ketiga membaca do'a untuk janazah, takbir keempat juga membaca do'a untuk janazah, mengucapkan salam.</p>		
3.	Mifyah Syarif	<p>Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Janazah di Desa Sei-Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar</p>	<p>Pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan janazah masih rendah. Indikator rendahnya pemahaman masyarakat adalah pada aspek</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan atau perawatan janazah.</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah tentang upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan</p>

			menyalatkan dan mengkafani janazah yang disebabkan rendahnya pengetahuan agama Islam mereka.		perawatan janazah tentang menyalatkan janazah, dan perspektif ketentuan menyalatkan janazah menurut Islam.
--	--	--	--	--	--

